



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Mojokrapak 12, Tembelang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1159/Kuasa/11/2023/PA.Jbg Tanggal 26 November 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Jbg tanggal 22 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA** secara sirri pada tanggal 09 Januari 2014, bertempat di rumah orang tua Pemohon di Pulo Lor, Jombang. Bertindak sebagai Wali adalah Paman kandung yang bernama **NAMA**. Yang menikahkan adalah Bapak Ali Muhtar (tokoh Agama), dengan maskawin berupa uang dibayar Tunai sejumlah **Rp. 100.000,-** (Seratus ribu rupiah), serta seperangkat alat sholat

Hal 1 dari 5 hal, Pen. No. 572/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut bertindak sebagai saksi perkawinan adalah Pihak Keluarga Pemohon yang bernama **NAMA** dan **NAMA** serta dihadiri para tamu undangan dari kedua mempelai;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus **Perawan** sedangkan suaminya berstatus **Duda cerai** sebagaimana dikuatkan dalam Surat keterangan Kepala Desa Pulo Lor Nomor : XXXXX atau dengan kata lain bahwa masing-masing pihak (Pemohon dan suaminya) tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun;
4. Bahwa perkawinan sirri tersebut dilakukan karena pada saat itu suami Pemohon masih mengurus dokumentasi mutasi kerja serta promosi jabatan di Perum Perhutani sehingga tidak memiliki waktu karena harus kesana-kemari dalam rangka penugasan;
5. Bahwa pemohon dengan **NAMA** baru melangsungkan perkawinan secara sah dan dicatatkan di KUA Kecamatan Jombang pada tanggal **28 September 2017** dengan **Nomor Register Perkawinan : XXXX**;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **NAMA** saat ini telah **meninggal dunia karena sebab sakit**, pada tanggal 10 Oktober 2023 dan dimakamkan di makam umum Pulo Lor;
7. Bahwa dalam perkawinan siri tersebut Pemohon dengan suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama **ANAK I** lahir di Jombang, pada tanggal 16 Mei 2015;
8. Selanjutnya dalam perkawinan sah di KUA Kec. Jombang dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK II (5 Tahun)**
 2. **ANAK III (1 tahun, 6 bulan)**
9. Bahwa hingga saat ini anak yang bernama **ANAK I / 8 Tahun** belum memiliki Akta Kelahiran namun sudah dimasukkan kedalam data Kartu Keluarga (KK) Nomor : XXXXX sebagai anak dari NAMA dan ibu PEMOHON;
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Jombang tentang pengesahan anak **ANAK I** sebagai dasar diterbitkannya akta kelahiran dengan status anak kandung dari Pemohon

Hal 2 dari 5 hal, Pen. No. 572/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami, dan hal tersebut juga atas saran dari Petugas Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kab. Jombang;

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan secara sirri (tidak tercatat di KUA), untuk dapat tercatat nama **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum dalam Akta kelahirannya serta untuk persyaratan pengurusan bea siswa dari perum Perhutani;

12. Bahwa anak yang bernama **ANAK I** saat ini berusia 8 tahun sejak lahir hingga sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon dan suami sehingga sebagai hak dasar anak, membutuhkan data Administrasi yang benar untuk segala kebutuhan termasuk data diri anak secara benar;

13. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan pengesahan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Jombang dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai dalam Petitum Permohonan.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK I** lahir di Jombang pada tanggal 16 Mei 2015 **adalah anak sah dari Pemohon dan NAMA**;
3. Memerintahkan Petugas Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jombang untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas anak yang bernama **ANAK I** sebagaimana putusan pengadilan untuk hal tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya mengajukan asal usul anak;

Bahwa pada sidang tanggal 29 November 2023 Pemohon mencabut permohonannya;

Hal 3 dari 5 hal, Pen. No. 572/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Pemohon bertempat tinggal di Jombang, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jombang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2023 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Jbg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal, Pen. No. 572/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Kumtianawati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Kumtianawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal 5 dari 5 hal, Pen. No. 572/Pdt.P/2023/PA.Jbg